



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Jumarianto bin Imdan, tempat tanggal lahir Tanjung Bulan, 7 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang Gunung, Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon I.

Media Pertama Sari binti Riun Dani, tempat tanggal lahir Betungan, 10 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Padang Gunung, Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 5 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna pada tanggal 5 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2014, yang di laksanakan di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan setatus perawan dan jejaka;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Riun Dani dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Yanto dan Iksan (Alm);
3. Bahwa maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Marsela Aprillia, umur 5 tahun, perempuan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan setatus perawan dan jejak;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Jumarianto), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Kaur, telah dimeterai secukupnya dan dinazeggelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Media Pertama Sari), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dimeterai secukupnya dan dinazeggelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Riun Dani bin Tanaji, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah ayah Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yanto dan Iksan;
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda, tetapi istri pertamanya tidak tahu karena Pemohon I dengan istri pertamanya hidup merantau;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon I, Pemohon I dengan istri pertamanya sudah cerai;
 - Bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I bersatus janda. Sebelumnya, Pemohon II pernah menikah, tetapi sudah lama pisah dengan suami pertamanya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi keluarga;
2. Riki Jasmadi bin Basri Amin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, saksi adalah adik sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yanto dan Iksan;
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka;
 - Bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I bersatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi keluarga;
3. Yika Gusmadi bin Abasdin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, saksi adalah adik sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yanto dan Iksan;
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka;
 - Bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I bersatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi keluarga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status perawan dan jejak, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Riun Dani dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yanto dan Iksan. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan untuk mengurus buku nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.2 sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, dengan demikian alat bukti (P.1 sampai dengan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut secara materil memuat keterangan yang isinya menerangkan tempat tinggal/domosisi Pemohon I atas nama Jumarianto di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Berdasarkan hal itu, terbukti Pemohon I beralamat di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan dan bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Media Pertama Sari), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti bahwa Pemohon II merupakan penduduk Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya menerangkan Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda, tetapi istri pertamanya tidak tahu karena Pemohon I dengan istri pertamanya hidup merantau dan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah, tetapi sudah lama pisah dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama menguatkan keterangan Pemohon II, dimana Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki, namun Pemohon II telah ditinggal pergi tanpa talak yang dijatuhkan oleh suami terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, menurut Majelis Hakim, keterangan keduanya tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, karena tidak mendukung terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Bahkan membuktikan lain, yaitu Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda dan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah, tetapi sudah lama pisah dengan suami pertamanya. Oleh karena itu, keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg. dinyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status perawan dan jejak, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Riun Dani dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yanto dan Iksan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa persidangan terbukti pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, status Pemohon II sebagai seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti, namun sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas dan ternyata bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., Qurratul A'yuni, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota,

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna



Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Mna